

**KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA BATANG
(Studi Perbandingan Perkara Waris dan
Perceraian Tahun 2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUH. SYARIFUDDIN HIDAYATULLAH
NIM : 1118098

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA BATANG
(Studi Perbandingan Perkara Waris dan
Perceraian Tahun 2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUH. SYARIFUDDIN HIDAYATULLAH
NIM : 1118098

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH SYARIFUDDIN HIDAYATULLAH

NIM : 1118098

Judul Skripsi : Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Batang

(Studi perbandingan Perkara Waris dan Perceraian Tahun 2022)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Januari 2023

Peneliti



Muh. Syarifuddin Hidayatullah
Nim.1118098

NOTA PEMBIMBING

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg.8 Rt.005 Rw.005 No.5Bendan, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muh Syarifuddin Hidayatullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : **Muh Syarifuddin Hidayatullah**

NIM : **1118098**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Batang**

(Studi Perbandingan Perkara Waris dan Perceraian Tahun 2022)


Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Maret 2023

Pembimbing.



Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
NIP.19680608200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **Muh Syarifuddin Hidayatullah**
NIM : **1118098**
Judul Skripsi : **Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Batang
(Studi Perbandingan Perkara Waris dan Perceraian
Tahun 2022)**

Telah diujikan pada hari Senin, 10 April 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Triana Sofiani S.H., M.H.
NIP. 19680608200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah S.H.I., M.S.I
NIP. 19830518201608 D2 009

Penguji II

Kholil Said S.H.I., M.H.
NIP. 1986041152019031005

Pekalongan, 10 Mei 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

- a. ila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3.	Kasrah + ya’mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + awumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1.	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah dan wawusukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-

القران : ditulis *al-Qur'an*

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyahyang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

a. Ditulis kata per kata, atau

b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bpk, Kurdi dan Ibu Carkiyah beserta keluarga yang selalu mencurahkan kasih dan sayangnya serta memberikan bimbingan, dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Kepada segenap *civitas* akademika kampus Univeraitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Kepada teman-teman saya, baik itu teman kuliah seangkatan, kakak tingkat pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan , serta teman kerja yang banyak memberi masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsi ini.

MOTTO

“ Hakikat manusia lahir tidak mempunyai apa-apa, dan akan meninggalkan seluruhnya apa yang ada di dunia, karena semua hanyalah titipan dari yang maha kuasa. Yakinlah bahwasanya anugrah terbesar adalah ketika engkau sadar akan tersusunya jalan kehidupan setiap manusia itu sudah di atur dan mustahil tertukar”

ABSTRAK

Muh Syarifuddin Hidayatullah. Nim 1118098 Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Batang (Studi perbandingan Perkara Waris dan perceraian Tahun 2022) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Dr. Triana Sofiani S.H, M.H. Upaya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Batang sejauh ini cukup tinggi, bahkan jika dilihat dari data yang masuk dalam 1 (satu) tahun terakhir hampir setiap hari dilaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Batang, sebagian besar Perkara yang mendominasi adalah mediasi perkara perceraian jika di bandingkan dengan perkara kewarisan. Hal ini dibuktikan dengan data masuk dari tanggal per 09 Agustus 2021 sampai 11 oktober 2022 terdapat 304 (tiga ratus empat) perkara mediasi. Terdapat perbedaan tingkat keberhasilan mediasi antara perkara waris dan perceraian dalam upaya tersebut. Terutama faktor dari pihak yang sangat sulit untuk didamaikan, jelas sekali hal itu berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Batang,

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain, merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Seperti perkara kewarisan yang masuk di Pengadilan Agama Batang terdapat 5(lima) perkara, dengan status mediasi kewarisan berhasil : 2 (dua) perkara, dengan status tidak berhasil 3 (tiga perkara). Dari jumlah keseluruhan perkara cerai talak dan cerai gugat terdapat 293 perkara. yang berhasil 55 perkara dan yang tidak berhasil 237 perkara mediasi waris dan cerai. Mediasi Perkara waris lebih tinggi dibandingkan dengan keberhasilan mediasi perkara cerai. presentasinya adalah 18,77% tingkat keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian, dan perkara kewarisannya yakni 40%.

Keberhasilan mediasi dalam pandangan Pengadilan Agama adalah keberhasilan sesuai mediasi menurut pasal 27 dan 28 Peraturan Mahkamah agung No 1 Tahun 2016 (PERMA) di pengadilan agama Batang keberhasilan perkara waris adalah 40% dan perkara perceraian 18,77 %. Sedangkan ketidak berhasilan mediasi menurut Pengadilann Agama sesuai denganpasal 32 poin 1- 3 Peraturan Mahkamah agung No 1 Tahun 2016. Dari presentase di atas dapat dikatakan bahwa keberhasilan mediasi perkara waris lebih tinggi yakni mencapai 40% dari mediasi perkara perceraian. Dalam rangka upaya meningkatkan keberhasilan mediasi, di Pengadilan Agama Batang dengan adanya penambahan mediator maka diharapkan kedepanya mediasi di Pengadilan Agama Batang akan terjadi peningkatan lebih banyak yang berhasil.

Kata Kunci: Mediasi, Mediator, Cerai, dan Waris

ABSTRACT

Muh Syarifuddin Hidayatullah. Nim 1118098 Mediation Success at the Batang Religious Court (Comparative Study of Inheritance and Divorce Cases in 2022) Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Negri Islamic University K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, Supervisor Dr. Triana Sofiani S.H, M.H. Mediation efforts carried out at the Batang Religious Court so far have been quite high, even if seen from the data entered in the last 1 (one) year almost every day mediation is carried out at the Batang Religious Court, most of the dominating cases are mediation of divorce cases when compared to inheritance matters. This is evidenced by the data entered from August 9, 2021 to October 11, 2022, there were 304 (three hundred and four) mediation cases. There are differences in the success rate of mediation between inheritance and divorce cases in this effort. Especially the factor from the parties which is very difficult to reconcile, it is clear that this has an effect on the success rate of the mediation that took place at the Batang Religious Court,

The method used in this research is empirical juridical. Empirical juridical research, which is meant in other words, is a type of sociological legal research and can be referred to as field research, which examines the legal provisions that apply and what has happened in people's lives. For example, inheritance cases entered the Batang Religious Court, there were 5 (five) cases, with successful inheritance mediation status: 2 (two) cases, 3 (three cases) with unsuccessful status. Out of the total number of divorce and divorce cases, there were 293 cases. 55 successful cases and 237 unsuccessful cases of inheritance and divorce mediation. Inheritance mediation is higher than the success of divorce mediation. the percentage is 18.77% the success rate of Divorce Mediation Cases, and the inheritance case is 40%.

The success of mediation in the view of the Religious Courts is success according to mediation according to articles 27 and 28 of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 (PERMA) in the Batang religious court, the success of inheritance cases is 40% and divorce cases are 18.77%. Whereas the failure of mediation according to the Religious Courts is in accordance with article 32 points 1-3 of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. From the percentage above it can be said that the success of mediating inheritance cases is higher, reaching 40% of the mediation of divorce cases. In an effort to increase the success of mediation, at the Batang Religious Court with the addition of mediators, it is hoped that in the future mediation at the Batang Religious Court will increase with more success.


Keywords: Mediation, Mediator, Divorce, and Inheritance

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga Islam (S.1) di Fakultas Syariah Unuversitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
4. Dr. Triana Sofiani S,H. M,H selaku pembimbing skripsi yang juga telah bamnyak memberikan berbagai pengalama kepada Penulis.
5. Ketua dan Para Pegawai Pengadilan Agama Batang yang telah bersedia membantu menjadi narasumber dan mendukung dari penelitian ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pekalongan,30 januari 2023


Muh Syarifuddin Hidayatullah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Yang Relevan	5
F. Kerangka Konseptual	7
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penelitian.....	15

BAB II KONSEP DASAR TENTANG MEDIASI PERKARA WARIS DAN PERCERAIAN

A. Konsep Mediasi.....	17
1. Pengertian mediasi	17
2. Dasar hukum	20
3. Prinsip Mediasi	21
B. Konsep Waris	23
1. Pengertian Waris	23
2. Dasar Hukum Waris.....	26
3. Sebab Terjadinya Kewarisan.....	27
C. Konsep Perceraian.....	30
1. Pengertian Perceraian.....	30
2. Dasar Hukum Perceraian.....	33
3. Hukum Perceraian Dalam Islam	36

**BAB III PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA KEWARISAN DAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

A. Profil Mediator Pengadilan Agama Batang	39
B. Jumlah Mediasi Perkara waris dan Perceraian di Pengadilan Agama Batang.....	43
1. Jumlah Mediasi Perkara Kewarisan	45
a. Mediasi Kewarisan dengan setatus Berhasil	
b. Mediasi Kewarisan dengan Status tidak berhasil	
c. Mediasi Kewarisan dengan setatus Sebagian Berhasil	
2. Jumlah Mediasi Perkara Cerai Gugat.....	46
a. Mediasi Cerai Gugat dengan setatus Berhasil	
b. Mediasi Cerai Gugat dengan setatus tidak berhasil	
c. Mediasi Cerai Gugat dengan setatus Sebagian Berhasil	
3. Jumlah Mediasi Perkara Cerai Talak	46
a. Mediasi Cerai Talak dengan setatus Berhasil	
b. Mediasi Cerai Talak dengan setatus tidak berhasil	
c. Mediasi Cerai Talak dengan setatus Sebagian Berhasil	
C. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Batang.....	47

**BAB IV ANALISIS KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA BATANG**

A. Penyebab Keberhasilan Mediasi Sengketa Waris dan Perceraian di Kabupaten Batang.....	59
B. Upaya Yang Telah Dan Akan Dilakukan Pengadilan Agama Batang Dalam Meningkatkan Keberhasilan Mediasi Perkara Waris Dan Cerai... ..	65

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perkara yang masuk dan diselesaikan melalui mekanisme peradilan, umumnya dinamakan jalur litigasi, dimana proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan persidangan hingga putusan hakim melalui proses pembuktian dalam persidangan. Hal ini masih banyak menjadi pilihan masyarakat di Indonesia dalam penyelesaian sengketa. Selain jalur litigasi, dalam ranah penyelesaian sengketa dikenal juga jalur non litigasi antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.¹

Upaya damai menggunakan mediasi di Pengadilan Agama diatur dalam ketentuan Pasal 154 RBg atau pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam pasal 154 RBg upaya damai yang harus dilakukan hakim bersifat anjuran, tidak bersifat memaksa. Sedangkan Mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menerangkan bahwa setiap sengketa perdata yang di ajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib

¹Maskur Hidayat, “*Strategi dan Teknik mediasi Berdasarkan PERMA No1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi*”, (Jakarta:Kencana,2016),5.

terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian (mediasi) melalui bantuan Mediator.²

Terhadap para pihak yang bersengketa setelah mengajukan gugatan dan melakukan pendaftaran, akan dilakukan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa; Mediator yang telah ditunjuk tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitanya dengan isi persengketaan, melainkan perannya hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan sehingga menghasilkan kesepakatan dari para pihak persengketaan.³ Jika itu tidak dilakukan upaya mediasi, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 154 RBg/130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi Hukum.⁴

Upaya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Batang sejauh ini cukup tinggi, bahkan jika dilihat dari data yang masuk dalam 1 (satu) tahun terakhir hampir setiap hari dilaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Batang, sebagian besar perkara yang mendominasi adalah perkara perceraian jika di bandingkan dengan perkara kewarisan. Hal ini dibuktikan dengan data dari tanggal per 9 Agustus

²Syahrizal Abbas. “*Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*”,(Jakarta:prenada media Group,2011),381.

³Syahrizal Abbas. “*Mediasi Hukum Syariah,Hukum Adat, dan Hukum Nasional*”,(Jakarta:prenada media Group,2011),7-9.

⁴Syahrizal Abbas. “*Mediasi Hukum Syariah,Hukum Adat, dan Hukum Nasional*”,(Jakarta:prenada media Group,2011), 380.

2021 sampai 11 oktober 2022 terdapat 304 (tiga ratus empat) perkara mediasi.

Dari hasil pengamatan penulis, upaya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Batang dalam penerapannya selama ini sudah sesuai dengan PERMA no 1 Tahun 2016 dan pelaksanaannya pun sudah sesuai. Namun terdapat perbedaan tingkat keberhasilan mediasi antara perkara waris dan perceraian dalam upaya tersebut. Terutama dari pihak yang sangat sulit untuk didamaikan, sehingga hal itu berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Batang

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penting jika permasalahan tersebut dikaji dalam bentuk penelitian dengan judul; **Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Batang (Studi Perbandingan Perkara Waris Dan Perceraian Tahun 2022).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Mengapa Keberhasilan Perkara Waris lebih tinggi dibanding Perkara perceraian?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Batang Dalam meningkatkan keberhasilan Mediasi perkara Waris dan Cerai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk:

1. Untuk menganalisis sebab keberhasilan mediasi sengketa waris dan cerai di Kabupaten Batang.
2. Untuk menjelaskan Upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Batang dalam meningkatkan keberhasilan Mediasi perkara Waris dan Cerai.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara umum adalah memberikan kontribusi keilmuan dan pemikiran bagi khasanah Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai : Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Batang (Studi perbandingan Perkara Waris dan Perceraian Tahun 2022).

1. Kegunaan teoritis

penelitian ini berguna sebagai sumbangsih pemikiran bagi akademika jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah, dengan fokus pada “Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Batang (Studi perbandingan Perkara Waris dan Perceraian Tahun 2022).”

2. Kegunaan praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai pertimbangan sebab keberhasilan serta bahan referensi dalam

proses dan penerapan Mediasi Di Pengadilan Agama untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah, jurnal penelitian yang membahas tentang mediasi sengketa perceraian dan sengketa waris, untuk mengetahui posisi penelitian diantara terdapat penelitian-penelitian sebelumnya. Diantaranya adalah:

Pertama Wasiul Fikri (2011112038) dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”⁵ studi perkara Perceraian Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pemalang kelas 1A. dalam skripsinya yang berisikan penjelasan efektifitas PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Pemalang dengan fokus penelitian pada pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pemalang yang belum efektif. Hal itu berbeda dengan skripsi penulis, karena yang menjadi objek penelitiannya adalah tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Batang (Studi perbandingan Perkara Waris dan Perceraian Tahun 2022). Dalam hal ini penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Batang, dimana yang menjadi perbandingan adalah bagaimana proses mediasi yang dilakukan serta tingkat keberhasilannya yakni, antara mediasi perkara perceraian dan mediasi kewarisan .

⁵ Wasiul Fikri. “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, *Skripsi*,(Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020).

Kedua, Ulfa Asyifa Firdausyah (2011115080) skripsi yang berjudul “Peran Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Yang membahas mekanisme mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kajen dan kendala proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen oleh Mediator non hakim. Dalam penelitiannya mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Kajen Sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2016, Namun, peran Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Kajen belum menjalankan perannya sesuai dengan Teori Peran (*Role Theory*) yang di gagas yakni seorang mediator tidak hanya menjadi pihak ketiga yang bersikap netral, tapi harus memberikan solusi dari permasalahan kedua belah pihak yang dapat disepakati bersama (*win-win solution*).⁶

Ketiga, M. Khusni Zulkfa (2011113065) dalam skripsinya yang berjudul “Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen 2017” dalam skripsinya menjelaskan mengenai peran mediasi dalam perkara Perceraian yang berada di Pengadilan Agama Kajen, kegagalan mediasi dalam perkara perceraian dan keberhasilan mediasi dalam perkara Perceraian menurutnya, peran mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan saat ini sangat di tentukan oleh mediator, kegagalan mediasi yang terjadi karena adanya pihak ketiga, sakit hati,

⁶ Ulfa Asyifa Firdausyah. “*Peran Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen*”, Skripsi,(Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020).

KDRT dll. Sedangkan keberhasilan mediasi dilihat dari tingkat permasalahan seperti: tidak tinggal satu rumah, permasalahan pribadi antara suami dan istri.⁷

Keempat. Jurnal Moh Saifudin, Muchamad Coirun Nizar, universitas Islam Sultran Agung Semarang Tahun 2021 yang berjudul “Prosedur Pelaksanaan Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Semarang”. Membahas mengenai presentase keberhasilan mediasi setelah penerapan PERMA NO 1 Tahun 2016. Menutupnya dari tahun 2016-2019 dihitung berdasarkan rata rata angka keberhasilan adalah 0,9% sedangkan sebelum diterapkannya PERMA No 1 Tahun 2016 keberhasilannya adalah 1,8%. Jadi setelah penerapan Peraturan Mediasi No 1 Tahun 2016 dengan rentan waktu yang sudah ditentukan justru mengalami penurunan tiap tahunnya.⁸

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep Mediasi

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘mediasi’ diberi arti sebagai proses pengikut

⁷ M. Khusni Zulkfa. “*Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelsaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen 2017*”, Skripsi,(Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019).

⁸ Jurnal Moh Saifudin dan Muchamad Coirun Nizar. “*Prosedur Pelaksanaan Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Semarang*”(Semarang:Universitas Sultan Agung vol. 8. No 1, 2021)

sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Menurut Syahrizal Abbas penjelasan mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitik beratkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya.⁹

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu di antaranya adalah definisi yang diberikan oleh Takdir Rahmadi yang mendefinisikan mediasi sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.

Adapun pengertian yang cukup luas disampaikan oleh Gary Goodpaster sebagai berikut:¹⁰

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian antara keduanya.

⁹ Syahrizal Abbas. “*Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan hukum Nasional*”, (Jakarta:Kencana, 2009), 3.

¹⁰ Muhammad Saifullah. “*Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”, (Semarang:Walisongo Press, 2009), 76.

Berbeda dengan hakim atau Arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan persoalan diantara mereka.

Pendapatnya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dengan demikian mediasi membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperselisihkan.

Sedangkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 1 angka (1) menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

2. Konsep waris

Pengertian waris menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu (baik itu materi atau non-materi) dari orang yang satu ke orang yang lain, kata waris bentuk jama' dari pada kata Al-Irts atau pun Al-Mirats.

Menurut istilah, waris adalah berpindahnya harta (hak dan kewajiban) mereka yang sudah wafat kepada golongan yang disebut dengan ahli waris yang merupakan kerabat atau karena adanya hubungan perkawinan sesuai dengan aturan syariat islam.¹¹ Dalam islam, terdapat sejumlah alasan atau dasar yang menjadi landasan hukum seseorang untuk mewaris, antara lain:

- a. Adanya hubungan darah, seperti yang dijelaskan pada Surah An-Nisaa' ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 33 juga ayat 176.
- b. Adanya hubungan pernikahan/ perkawinan

3. Konsep Dasar perceraian

Dalam konteks hukum umum, Perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti „putus ikatan hubungan rumah tangga. Sedangkan perceraian berarti hal yang berkenaan dengan cerai (tentang hubungan suami istri), memisahkan sesuatu dengan lainnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan cerai sebagai “pisah” putus hubungan antara suami istri, sedangkan ketentuan tentang putusnya perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa aturan, yaitu:

- a) Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Suhrawardi. “*Hukum Waris Islam*”(Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 20.

- b) Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.
- c) Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan “Perceraian” dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian”. Furqah berarti bercerai lawan dari usyrah yang berarti berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq kata talak berasal dari kata “itlaq” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹²

Talak secara umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Untuk itu perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah

¹² Beni Ahmad. “*Hukum Perkawinan dalam Islam dan Undang-undang*”,(Yogyakarta : Sinar Grafika 2008),103.

dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian antara suami istri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain, merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹³

Perilaku masyarakat yang di kaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.¹⁴

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini lebih bersifat kualitatif. Dimana pendekatan ini menekankan pada deskripsi atas fenomena yang ada yang diteliti. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai metode penelitian naturalistic karena penelitian

¹³Jonaedi Efendi. “*Metode penelitian Hukum Normatif dan empiris*”, (Depok :Kencana,2018),149.

¹⁴ Mukti Fajar Nur. “*dualisme penelitian Hukum Normatif dan empiris*”, (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2010), 51.

dilakukan pada kondisi latar yang alamiyah atau apa adanya.¹⁵ Artinya data yang di kumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Batang. Dipilihnya lokasi tersebut karena Terdapat banyak daftar perkara mediasi di Pengadilan Agama Batang yang masuk dalam satu tahun terakhir ini , jika dihitung jumlah keseluruhan perkara yang sudah di mediasi mencapai 300 lebih perkara.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Dengan melakukan wawancara dengan mediator hakim dan mediator non hakim Pengadilan Agama Batang dalam Perkara waris dan Perceraian.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dan pelengkap dari data primer, berupa data, dokumentasi Laporan Mediasi Pengadilan agama Batang tahun 2022. Setelah itu penulis menjadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini.

¹⁵ Eko Sugiarto, “*Menyusun Proposal penelitian kualitatif*”, skripsi dan tesis,(Yogyakarta:Suaka media,2015),8.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi teknik pengumpulan data berdasarkan pada prosedur objektif yang digunakan untuk mencatat subjek penelitian. Seperti; menyaksikan serta mengamati mediasi perkara waris dan cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Batang, hal ini dimaksud untuk menjanging informasi mengenai suatu fenomena. Teknik ini di gunakan untuk mendapatkan data tentang Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Batang (Studi perbandingan Perkara Waris dan Perceraian Tahun 2022).

Wawancara atau sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.¹⁶ Dalam hal ini Wawancara dilakukan dengan Mediator Hakim: M Zubaidi, S.H, Khairunissa S.H.I. dan Miqdam Yusria Ahmad M.Ag selaku mediator Non Hakim dari (LBH), metode *Wawancara* ini juga digunakan untuk mendapatkan data tentang “Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Batang .

Dokumentasi ialah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen atau arsip terkait

¹⁶ Burhan bungin. “*metode penelitian kualitatif*” (jakarta :kencana peradana media group, 2006),136.

mediasi, buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan dan sebagainya.¹⁷ Teknik ini, juga digunakan untuk mendapatkan data berkaitan mengenai Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Batang.

6. Teknik analisis

Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan menggunakan teknik analisis data interaktif. Teknik analisis data interaktif ialah teknik analisis data yang terdiri atas empat komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

H. Sistematika penelitian

Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan proposal ini, maka penulis mengurutkan pembahasan sesuai sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang merupakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk menjelaskan substansi skripsi ini.

BAB II Landasan Konseptual, memuat gambaran umum konsep dasar mediasi, waris, dan perceraian Hal ini dimaksudkan untuk memberi pengantar seperti definisi serta dasar hukum kepada pembaca sebelum masuk ke dalam pembahasan pemikiran.

¹⁷Arikunto, Suharsimi. "*Prosedur Suatu pendekatan praktik*", (jakarta: rineka cipta 2002), 158.

BAB III Hasil Penelitian, Meliputi : Bagian pertama menjelaskan mengenai profil mediator, jumlah mediasi perkara waris dan cerai serta proses Mediasi sengketa waris dan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Batang.

BAB IV Pembahasan dalam bab ini dijelaskan tentang hasil dari Keberhasilan Mediasi Sengketa Waris dan Perceraian di Kabupaten Batang, Serta Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Batang dalam keberhasilan Mediasi perkara Waris dan Cerai.

BAB V Penutup, yang isinya memuat simpulan dan saran dari hasil masalah yang di teliti.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sebelumnya mediasi di Pengadilan Agama Batang hanya dilakukan oleh Hakim Mediator. Kemudian setelah menjalin kerjasama dengan LBH (lembaga Bantuan Hukum) UIN K.H Abdurrahman Wahid pada tahun 2021. Dan sudah Melakukan Penambahan tenaga Mediasi dari Hakim dan Non Hakim yang sekarang berjumlah (7) tujuh orang. Keberhasilan mediasi dalam pandangan Pengadilan Agama adalah keberhasilan yang sesuai mediasi Menurut pasal 27 dan 28 Peraturan Mahkamah agung No 1 Tahun 2016 (PERMA).

Keberhasilan perkara waris di Pengadilan Agama Batang adalah 40% dan perkara perceraian 18,7%. Analisis yang digunakan dalam keberhasilan mediasi ini adalah setandar keberhasilan menurut Pengadilan Agama Batang dimana yang menjadi acuan adalah PERMA No 1 Tahun 2016 sehingga dari presentase di atas dapat dikatakan bahwa keberhasilan Mediasi perkara waris lebih tinggi dari Mediasi perkara Perceraian. Dipengaruhi oleh beberapa faktor kegagalan mediasi perkara perceraian dan keberhasilan perkara kewarisan pada penjelasan sebelumnya..

2. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Batang adalah Menjalin kerjasama Dengan Mediator dari LBH (lembaga Bantuan Hukum UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam perkara kewarisan maupun perceraian Pengadilan Agama Batang lewat mediator akan terus mengupayakan setiap perkara untuk mengidentifikasi permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang positif dan yang mengarah kepada masa yang akan datang, tujuannya agar kedua belah pihak mau terbuka untuk bercerita. Sehingga dari hal itu mediator dapat menggali informasi sesuai kebutuhan yang sebenarnya. Dari upaya ini adalah untuk memudahkan Mediator dalam mengidentifikasi masalah serta dalam proses mediasi akan berjalan menjadi lebih optimal yang berpengaruh pada peningkatan keberhasilan mediasi.

B. Saran

Pengadilan Agama Batang Dengan adanya Mediator dari LBH (lembaga Bantuan Hukum) UIN K.H Abdurrahman Wahid) agar benar-benar mengoptimalkan dalam mengupayakan setiap sengketa yang menempuh jalur mediasi agar dimaksimalkan dengan baik dan secara tepat, sehingga para pihak mendapatkan solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama Batang.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Bungin, Burhan. *Metode penelitian kualitatif*. 2006. Jakarta : kencana peradana media group.
- Eko Sugiarto, “*Menyusun Proposal penelitian kualitatif: skripsi dan tesis*, 2015 Yogyakarta: Suaka media.
- Maskur Hidayat, “*Strategi dan Teknik mediasi Berdasarkan PERMA No1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi*”, 2016 Jakarta: Kencana.
- Nur, Mukti Fajar “*dualisme penelitian Hukum Normatif dan empiris*”, 2010 Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sarmin Syukur, “*Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*” 2017 Bangil: Jaudarpres.
- Sfardiyana, Siti Hapsah. *Hukum Adat*. 2018. Jakarta : UII Press.
- Suharsimi, Dan Arikunto. *Prosedur Suatu pendekatan praktik*. 2011 Jakarta: Rineka cipta.
- Syahrizal Abbas, “*Mediasi: Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 2011 Jakarta: Prenada media Group.
- Natsir Asnawi, “*Hukum Acara Perdata*”, 2019 Yogyakarta: UII Press
- Bisri, Cik Hasan, “*Peradilan Agama di Indonesia*” 2000 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prim Haryadi, “*Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*” 2022 Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Saifullah, “*Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”, 2009 Semarang : Walisongo Press.
- Suhrawardi, “*Hukum Waris Islam*” 2013 Jakarta : Sinar Grafika,

Jurnal dan Karya Ilmiah

Rini fahriyani,dkk,”Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Studi putusan No. 181/pdt.G/2013/PA.YK” vol 9. 2017

Ulfa Asyifa Firdausyah ,(2020) “Peran Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

M. Khusni Zulkfa ,(2019) “Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelsaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen 2017”

Moh Saifudin,dkk.. “Prosedur Pelaksanaan Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Semarang” (Semarang:Universitas Sultan Agung vol. 8. No 1, 2021)

Wawancara

Ade Setiawan, Staff Meja 3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Batang, Wawancara pribadi, tanggal 10 jan 2023

Drs. Saefudin, Panitera Pengadilan Agama Batang, Wawancara pribadi, Batang tanggal 10 jan 2023.

Wawancara dengan panitera pengganti Pengadilan Agama Batang Eko Kusdiyanto, S.H, 09 januari 2023, Jam 13.10 WIB

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Batang M. Zubaidi S.H, M.H. Febuari 2023, Jam 09.26 WIB

Wawancara dengan Mediator LBH UIN GUS. DUR Miqdam Yuisria Ahmad M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUH SYARIFUDDIN HIDAYATULLAH
NIM : 1118098
Prodi/Fakultas : HUKUM LELUARGA ISLAM / SYARIAH
E-mail address : Syarifhidayatullah18@gmail.com
No. Hp : 0859-0009-8789

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA BATANG
(Studi Perbandingan Perkara Waris dan
Perceraian Tahun 2022)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Mei 2023



MUH. SYARIFUDDIN HIDAYATULLAH
NIM : 1118098